

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASANGAN
SUAMI ISTRI YANG MENERAPKAN PERAN
EGALITER DALAM BERKELUARGA**
(Studi pada Keluarga di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik
Bukit, Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Oleh :

**Reyhan Ramadhan S
NPM : 1921010298**



Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASANGAN SUAMI
ISTRI YANG MENERAPKAN PERAN EGALITER
DALAM BERKELUARGA**

(Studi pada Keluarga di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan
Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh

Reyhan Ramadhan S

NPM : 1921010298

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M.Kom.I.

Dosen Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, dan adopsi. Sistem cara keluarga yang banyak digunakan oleh pasangan suami istri saat ini yaitu dengan pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri. Pembagian peran yang sama dan seimbang ini disebut dengan peran egaliter atau bilateral. Dalam hal ini apakah penerapan peran egaliter pada suami-istri sudah berjalan dengan baik? Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami-istri yang menerapkan peran egaliter dalam berkeluarga apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an? Atas permasalahan tersebut maka diadakan sebuah penelitian.

Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu yang *pertama*, bagaimana penerapan peran egaliter pada pasangan suami-istri di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami-istri yang menerapkan peran egaliter dalam berkeluarga di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerepan egaliter pada pasangan suami-istri di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami-istri yang menerapkan peran egaliter dalam berkeluarga di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini sebanyak lima orang pasangan suami istri yang berdomisili di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* pasangan suami istri yang menerapkan prinsip peran egaliter dalam membangun keluarga berusaha untuk saling mengerti, saling berbagi peran dan selalu berkomunikasi. Menurut partisipan penelitian komunikasi adalah hal yang paling penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Kemudian yang *kedua* tinjauan hukum Islam apabila dilihat dari teori *mubadalah* ayat-ayat menjelaskan tentang pencarian rezeki juga tidak hanya ditujukan pada laki laki saja tapi juga dapat juga ditujukan pada perempuan, maka dari uraian ini hukum Islam memperbolehkan pasangan suami-istri untuk

bekerjasama dalam melakukan berbagai pekerjaan termasuk pekerjaan rumah tangga. Dan jika ditinjau dari hak dan kewajiban suami-istri dalam Al-Qur'an dan Hadits peran egaliter yang telah diterapkan oleh pasangan suami-istri dalam penelitian ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci : Hukum Islam, Keluarga, Peran Egaliter.



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Reyhan Ramadhan S
NPM : 1921010298
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menerapkan Peran Egaliter dalam Berkeluarga (Studi di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2023
Yang menyatakan,



Reyhan Ramadhan S
NPM. 1921010298



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami-Istri yang Menerapkan Peran Egaliter dalam Berkeluarga (Studi pada keluarga di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat)

Nama : Reyhan Ramadhan S
NPM : 1921010298
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Zikri, M.Kom.I

NIP. 196808271994031004

Hasanuddin Muhammad, M.H.

NIP. 199111172019031018

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami-Istri yang Menerapkan Peran Egaliter dalam Berkeluarga (Studi pada pasangan suami-istri di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh, **Reyhan Ramadhan S, NPM : 1921010298**, program studi Hukum Keluarga Islam, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Selasa, 12 September 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si (.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H (.....)

Penguji II : Drs. H. Zikri, M.Kom.I (.....)

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H (.....)

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari’ah**




**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002**

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل/16: 97)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

(Q.S. An-Nahl (16) : 97)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sembah sujud serta lantunan kalimat syukur senantiasa terucap kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya lah karya penulis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan ini penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang tercinta dan tersayang:

1. Untuk kedua orang tua yang sangat saya banggakan, saya ucapkan terimakasih yang tiada terkira kepada bapak Untung dan ibu Rina yang telah membiayai seluruh keperluan selama saya meneyam pendidikan tinggi dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi kepada saya serta tidak henti-henti nya mendoakan yang terbaik kepada saya, agar saya dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa ada hambatan apapun.
2. Untuk keluarga besar dari ibu dan bapak, mas, adik-adik, mbah kakung, bude dan pakde, om dan tante yang senantiasa memberikan dukungan, saran, serta ikut memotivasi saya selama mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Untuk guru-guru yang telah memberikan ilmu nya kepada saya sejak pertama saya bersekolah, hingga dosen-dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu nya kepada saya hingga saya bisa menyelesaikan semua mata kuliah dengan baik.
4. Untuk Almamater yang saya banggakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama peneliti adalah Reyhan Ramadhan S yang lahir pada 02 Desember 2000, di Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Untung Suprasojo, S.IP dan Ibu Tri Herlina Wati. Peneliti bertempat tinggal di Lingkungan Suka Makmur 1, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Berikut adalah riwayat pendidikan Peneliti :

1. TK Nurul Islam Liwa
2. SD Negeri 1 Way Mengaku. Lulus pada tahun 2013.
3. SMP Negeri 1 Liwa. Lulus pada tahun 2016.
4. SMA Negeri 1 Liwa. Lulus pada tahun 2019.

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas tepatnya pada tahun 2019. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program sarjana (S1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2023
Yang menyatakan,

Reyhan Ramadhan S
NPM. 1921010298

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga hasil penelitian ini dapat membantu pembaca dalam memahami mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami-istri yang Menerapkan Peran Egaliter dalam Berkeluarga, sebagai bahan pembelajaran guna menambah pengetahuan dan wawasan. Peneliti mengakui bahwa dalam penyusunan terdapat banyak kekurangan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pembaca untuk dapat memberikan kritik serta saran yang bersifat membangun. Sehingga kedepannya dapat diperbaiki hasil dari penelitian-penelitian yang lainnya. Selain itu, terselesaikannya proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan secara moril maupun materil. Oleh karena itu dengan segala hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Drs. H. Zikri, M.Kom.I selaku pembimbing 1 penulis dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H selaku pembimbing 2 penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, terimakasih atas ilmu, bantuan seputar akademik dan informasi akademik yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam.

6. Kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik dan selalu memberikan motivasi kepada saya. Serta tidak henti-henti nya memberikan dukungan penuh kepada saya, agar saya bisa menjadi anak yang sukses dan senantiasa berbakti kepada negara dan kedua orang tua.
7. Sahabat-sahabat saya, Diba Haikal Akbar, Sanjaya Ilham Kurnia, Edo Sanjaya, Bastian Pahlevi, Daniel Halomoan Marbun, M. Masdar Habibi MR, Jimmy Rian Fernando, M. Fikri Haikal, M. Nabil Ali, Mukhlis Hakiki, Seto Setiawan, Abdan Falaha. Yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama menjalani awal masa perkuliahan hingga saat ini.
8. Kepada Om Herlan dan Om Tono yang memberikan bantuan materill yang sangat membantu penulis dalam berkuliah.
9. Kepada lima pasang partisipan penelitian yang telah memberikan waktu, membagikan cerita kehidupan, dan memberikan informasi-informasi lainnya kepada peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam menjalankan dan menyelesaikan penelitian.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah berjasa membantu baik secara moril serta materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2023
Yang menyatakan,

Reyhan Ramadhan S
NPM. 1921010298

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Yang Terdahulu	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Keluarga	19
1. Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli.....	19
2. Macam-Macam Struktur Masyarakat atau Model Keluarga.....	20
B. Wanita yang Bekerja dalam Perspektif Islam	24
C. Hak Istri dan Kewajiban Suami.....	30
D. Hak Suami dan Kewajiban Istri.....	32

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.....	34
F. Peran egaliter dalam berkeluarga perspektif teori <i>Mubadalah</i>	35

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	58
C. Contoh Kasus Partisipan Penelitian	69

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Penelitian	77
1. Penerapan peran egaliter dalam berkeluarga pada pasangan suami-istri di Kelurahan Way Mengaku	77
2. Tinjauan hukum Islam terhadap suami-istri yang menerapkan peran egaliter dalam berkeluarga	85
B. Ringkasan Temuan Penting Penelitian.....	88

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	92
B. Rekomendasi	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Orbitasi Wilayah Kelurahan Way Mengaku	50
2. Data Penduduk Kelurahan Way Mengaku	50
3. Kondisi Pendidikan Kelurahan Way Mengaku	52
4. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat.....	54
5. Jumlah Tenaga Kerja Masyarakat	55
6. Kualitas Angkatan Kerja di Kelurahan Way Mengaku	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin periode Februari 2020-Februari 202	6
------------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung didalamnya. Untuk mempermudah pembawa dalam memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami-Istri yang Menerapkan Peran Egaliter Dalam Berkeluarga (Studi pada keluarga di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat)”**. Maka dapat diuraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul ini yaitu :

1. Hukum Islam menurut Ichsan menuturkan hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba hambanya di dunia dan diakhirat.¹ Jadi Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul berdasarkan tingkah laku manusia dan mukallaf yang diyakini dan mengikat bagi semua yang beragama Islam untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.
2. Peran menurut KBBI adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²
3. Egaliter menurut KBBI yaitu bersifat sama atau sederajat³

¹Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2015) h. 2

² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008) h. 1155

³ *Ibid.*, 890.

4. Peran egaliter adalah sikap yang menekankan nilai nilai peran gender egaliter atau kesetaraan peran antara laki laki dan perempuan dalam keluarga.⁴
5. Keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Seluruh anggota keluarga juga harus tinggal bersama-sama di bawah satu atap⁵.
6. Peran egaliter dalam berkeluarga yaitu tidak ada lagi pembagian tugas yang kaku, kedua jenis kelamin diperlakukan sejajar antara tugas laki laki dan perempuan. Karena suami dan istri diciptakan serta disatukan oleh ALLAH SWT untuk saling menyayangi, saling memahami, dan tidak saling memberatkan kehidupan rumah tangga.

Uraian penegasan judul di atas maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap suami-istri yang menerapkan peran egaliter dalam berkeluarga adalah Tinjauan hukum yang sesuai dengan ajaran dan hukum Islam mengenai pembagian tugas yang diperlakukan sejajar antara tugas laki laki dan perempuan. Karena suami dan istri diciptakan serta disatukan oleh ALLAH SWT untuk saling menyayangi, saling memahami, dan tidak saling memberatkan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini akan dilakukan pada pasangan suami istri di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

⁴ Hilwa Anwar, "Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja-Keluarga dan Kepuasan Keluarga Pada Perempuan yang Berperan Ganda", Jurnal Fakultas Psikologi UNM, Vol. 1, No. 1, (September, 2015): h. 58

⁵ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (*Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society*)" 13, no. 1 (2018): 15–26.

B. Latar Belakang Masalah

Kesamaan gender antara laki laki dan perempuan saat ini memang sedang banyak dibahas dalam pikiran kritis maupun secara religius. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hak yang dapat dilakukan oleh wanita, yang salah satunya bekerja namun keadaan ini ditentang oleh masyarakat khususnya kaum lelaki. Stigma di masyarakat selalu menunjuk bahwa wanita hanya boleh dirumah dan tidak diperbolehkan bekerja. Namun di al-quran dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4): 124 sebagai berikut :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (النساء/4: 124)

“Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun”. (QS. An-Nisa (4) : 124).

Tafsir Ibnu Katsir Setelah disebutkan balasan perbuatan-perbuatan jahat yaitu sudah semestinya seseorang hamba mendapat pembalasannya, adakalanya di dunia ini lebih baik baginya, dan adakalanya di akhirat; semoga Allah melindungi kita dari hal ini dan memohon kepada-Nya keselamatandi dunia dan akhirat serta pemaafan, ampunan, dan pembebasan dari-Nya, kemudian dalam ayat ini diterangkan kebaikan, kemurahan, dan rahmat Allah dalam penerimaan-Nya terhadap amal-amal saleh hamba-hamba-Nya, baik yang laki-laki maupun yang wanita, dengan syarat iman mereka. Bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga; Allah tidak akan menganiaya pahala kebaikan mereka, tidak pula mengurangnya barang sedikit pun⁶. Disebutkan juga dalam QS. An-Nisa (4) : 32 yang berbunyi :

⁶ Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir, terj. Bahrn Abubakar (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004) h. 497.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (النساء/4: 32)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki- laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S.Al- Nisâ [4] :32).

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan ayat ini, bahwa kaum laki-laki mengatakan, "Sesungguhnya kami menghendaki agar kami beroleh pahala dua kali lipat pahala kaum wanita, seperti halnya kami memperoleh dua bagian dalam harta warisan." Kaum wanita mengatakan, "Sesungguhnya kami menghendaki agar kami memperoleh pahala yang sama dengan para syuhada, karena kami tidak mampu berperang. Seandainya diwajibkan atas kami berperang, niscaya kami akan berperang pula." Allah menolak hal tersebut dan berfirman kepada mereka, "Mintalah oleh kalian kepada-Ku sebagian dari kemurahan-Ku." Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa yang dimaksud ialah bukan yang berkaitan dengan harta duniawi⁷. Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak hak wanita untuk bekerja dan menerangkan setiap orang baik laki laki maupun perempuan akan mendapatkan ganjaran pahala yang sama sesuai dengan apa yang mereka perbuat.

Kemudian dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
 وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (الملك/67: 15)

⁷ Ibid. 597.


“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S. al-Mulk [67] : 15).

Ayat tersebut menguraikan lebih lanjut tentang rububiyat, yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam al-Nawawi dalam mukaddimah kitabnya al-Majmu` menyatakan bahwa, umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain⁸.

Raisner mengemukakan bahwa Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, Ibu, kakak dan nenek⁹. Sebagian besar keluarga di Indonesia masih menerapkan cara pandang lama yakni suami bekerja dan istri yang mengurus rumah tangga. Perempuan masih dianggap sebagai buruh rumah tangga yang mengurus urusan kasur, sumur dan dapur yang artinya perempuan hanya ditugaskan untuk mengurus suami, mencuci dan memasak saja. Namun, perlahan stigma wanita hanya mengurus rumah tangga mulai ditinggalkan dan banyak wanita yang saat ini berperan ganda yaitu dengan bekerja dan mengurus keluarga.

⁸ Fatakh Abdul, "Jurnal Kajian Hukum Islam, Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam" Mahkamah, Vol. 3, No. 2, 2018.

⁹ Abdul Wahid et al., "Keluarga institusi awal dalam membentuk masyarakat berperadaban" 5 (2019).



Gambar 1.1
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Jenis Kelamin periode Februari 2020-Februari 2021

Pada Grafik di atas keterlibatan wanita dalam bekerja terus mengalami kenaikan dari Februari 2020 – sampai Februari 2021 Sebanyak 0,90 %, sedangkan pada laki laki mengalami penurunan sebanyak 0,27%¹⁰. Keterlibatan wanita dalam bekerja yang semakin naik tentunya akan menimbulkan perspektif berbeda dalam keluarga. Seperti disebutkan bahwa adanya penerapan peran Egaliter dalam keluarga. Peran egaliter yang mengarah pada metode keluarga modern, sehingga melibatkan wanita dalam kegiatan keluarga salah satunya keluarga. Pada penerapan peran egaliter dalam keluarga tentunya tidak terlepas dari peran suami untuk mendukung pekerjaan istrinya. Pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri menjadikan peran egaliter menjadi metode yang baik untuk diterapkan dalam keluarga modern. Walaupun pada kenyataan ada banyak pasutri yang masih menggunakan metode patriarki dalam keluarga, namun banyak pasutri yang telah menerapkan metode Egaliter dalam keluarga. Ada anggapan bahwa bila

¹⁰ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) periode Februari 2020 Februari 2021 diakses <https://www.bps.go.id> tanggal 3 desember 2022 pukul 13.47

wanita keluar rumah maka akan menimbulkan fitnah. Namun ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِي حَاجَتَهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا . لَأَتَخَفَى عَلَيَّ مَنْ يَعْرِفُهَا فَوَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ ! مَا تَخْفَيْنِ عَلَيْنَا . فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ . قَالَتْ : فَأَتَكْفَاتِ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنِي . وَإِنَّهُ لَيَنْعَشِي وَفِي يَدِهِ عَرَقٌ . فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي خَرَجْتُ . فَقَالَ لِي عُمَرُ ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ : فَأَوْحِيَ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ . فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجِي¹¹

Bersumber dari Aisyah, beliau berkata : Saudah keluar setelah diwajibkan hijab (tirai, tabir) atasnya, untuk memenuhi kebutuhannya. Dia adalah seorang wanita yang tinggi besar. Orang yang sudah mengenalnya, tentu tidak akan pangling melihatnya. Umar Bin Al Khaththab melihatnya, lalu menegurnya: “Hai Saudah! Bagaimanapun engkau tidak membuat kami pangling. Karena itu, tengoklah mengapa engkau keluar?!”. Saudah segera pulang. Sementara itu, Rasulullah saw berada dirumahku (rumah Aisyah) sedang makan malam dan beliau masih memegang tulang. Ketika itulah Saudah masuk dan mengadu: “Ya Rasulullah! Aku baru saja keluar. Lalu Umar bin Al Khaththab menegur begini begini dan begini.” Kemudian diwahyukan kepada Rasulullah saw. (ayat ke 59 – surat Al-Ahzab) pada saat tulang masih berada di tangan beliau, belum beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: “sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian kaum wanita untuk keluar rumah memenuhi hajat kalian”.¹²

Di era saat ini, seorang mulai banyak suami yang meninggalkan perilaku patriarki dan rela membantu pekerjaan

¹¹ Imam Abu Husain bin Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, “*Shahih Muslim Juz IV*”, (Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah : s.l., 1995), h. 1709.

¹² Bisri Adib Musthofa, “*Terjemahan Shahih Muslim*” (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 12.

rumah tangga. Sejak zaman Rasulullah, hal ini sudah menjadi biasa dilakukan untuk meringankan pekerjaan istri di rumah. Hal ini sejalan dengan perilaku keluarga egaliter yang menerapkan kesamaan antara suami dan istri yang mempunyai kewajiban untuk membantu pasangannya tanpa melupakan kewajiban utamanya.

Banyaknya stigma yang beredar dalam memandang wanita menjadikan peran egaliter menjadi salah satu cara agar wanita dapat mengekspresikan kemampuannya. Dukungan suami juga sangat mendukung, sehingga pekerjaan rumah tangga akan terus berjalan dengan baik tanpa harus adanya paksaan antara suami maupun istrinya. Menurut data Pra-Riset yang saya lakukan di Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, terdapat 1.702 kepala keluarga yang 70% diantaranya menjalankan prinsip egaliter dan sisanya masih menerapkan budaya patriarki¹³. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, fenomena peran egaliter memang sedang banyak dilakukan oleh keluarga di lingkungan sekitar.

Menurut Larsen & Long 1988, berdasarkan gendernya, Orientasi Peran perempuan dan laki-laki dibedakan atas dua perspektif, yaitu peran gender tradisional dan egaliter. Orientasi peran yang tradisional cenderung menekankan pemisahan masing-masing peran secara ideal. Dalam peran gender modern (egalitarian), tidak ada lagi pembagian tugas yang berdasarkan jenis kelamin secara kaku, kedua jenis kelamin diperlakukan sejajar atau sederajat. Orientasi peran egaliter cenderung meminimalisasikan pemisahan peran yang berdasarkan gender. Pembagian tugas dalam peran egaliter, antara suami dan istri bersifat lebih fleksibel¹⁴. Tidak ada lagi sebuah aturan sosial bahwa suami kurang cocok mengasuh anak dan istri kurang cocok untuk bekerja. Suami dan istri bebas menentukan pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga tanpa meniggalkan

¹³ Meji Ardiansyah, Sekretaris lurah Way Mengaku, Lampung Barat wawancara dengan penulis, 21 desember 2022.

¹⁴ Anwar hilwa, "*Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja-Keluarga Dan Kepuasan Keluarga Pada Perempuan Yang Berperan Ganda*", Jurnal Fakultas Psikologi UNM, Vol. 1 No.1, (September, 2015). h.58

kewajiban utama seorang istri yaitu mengurus rumah tangga dan suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk melihat bagaimana Hukum Islam memandang pasangan suami istri yang menerapkan peran egaliter, mengingat meningkatnya jumlah wanita yang bekerja pada tahun 2021 sehingga dapat mengetahui dampak yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu juga ada banyak perbedaan pendapat dalam islam sehingga hal tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi sesuai dengan fakta dan Hukum Islam yang berlaku. Berdasarkan Fakta-Fakta di atas peneliti tertarik pada permasalahan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami-Istri yang Menerapkan Peran Egaliter Dalam Berkeluarga”. Dengan demikian peneliti dapat memahami lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hukum dan dampak seorang istri yang bekerja dalam keluarga dan Agama.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dijelaskan di atas, maka Fokus Penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap suami-istri yang Menerapkan Peran Egaliter Dalam Berkeluarga dengan memperhatikan kaidah kaidah keluarga dalam Islam, serta memahami peran suami istri dalam keluarga.

Sub Fokus dalam penelitian ini adalah Penerapan Peran Egaliter pada Pasangan suami-istri sesuai dengan Hukum Islam di Kelurahan Way mengaku, Kecamatan Balik bukit, Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan peran egaliter pada pasangan suami-istri di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami-istri yang menerapkan peran egaliter dalam berkeluarga di

Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan egaliter pada pasangan suami-istri di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
2. Agar dapat mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pasangan suami-istri yang menerapkan Peran Egaliter Dalam Berkeluarga.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas Ilmu Pengetahuan mahasiswa mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan suami-istri Peran Egaliter Dalam Berkeluarga di Kab. Lampung Barat, Kec. Balik Bukit, Kelurahan Way Mengaku.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Mahasiswa, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan/literatur dalam mengembangkan Teori Teori peran keluarga modern (Egalitarian) dalam kehidupan berkeluarga.
- b) Bagi Dosen Hukum Keluarga Islam, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan Evaluasi atau Literatur yang dapat membantu para Dosen Hukum Keluarga Islam dalam memberikan pembelajaran bagi mahasiswa.
- c) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi Pasutri dalam membina Rumah Tangga agar lebih baik di masa depan.

F. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

1. Ardiansyah,2018 (Skripsi) Yang Berjudul “Egaliter Hak Berpolitik Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” Dari Prodi Siyasah

(Hukum Tata Negara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung¹⁵. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data menggunakan editing, coding dan rekonstruksi data, sedangkan dalam proses analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analitis dengan pendekatan berpikir komparatif. Hasil penelitian yang didapat, egaliter hak berpolitik antara laki dan perempuan dalam hukum Islam, dalam Islam tidak diterangkan secara jelas mengenai kuota perempuan dalam jabatan politik, tetapi firman Allah menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dengan laki-laki sama, Sedangkan dalam hukum positif, dalam konteks demokrasi, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki hak politik, bahkan sangat dilindungi oleh berbagai perangkat hukum dan undang-undang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Kesamaan nya mengenai pembahasan mengenai peran egaliter pada laki laki dan perempuan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Selain itu juga penelitian ini membahas mengenai berkeluarga dan penelitian sebelumnya membahas mengenai hak berpolitik antara laki laki dan perempuan.

2. Hilwa Anwar (2015) dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar¹⁶, penelitian ini berjudul “Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja-Keluarga Dan Kepuasan Keluarga Pada Perempuan Yang Berperan Ganda”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan orientasi gender dalam keluarga dengan keseimbangan kerja keluarga dan kepuasan keluarga pada perempuan yang berperan ganda. Subjek penelitian ini adalah 108 perempuan yang sudah berkeluarga

¹⁵ Ardiansyah, “Egaliter Hak Berpolitik Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Raden Intan Lampung*, 2018.

¹⁶ Anwar hilwa, “Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja-Keluarga Dan Kepuasan Keluarga Pada Perempuan Yang Berperan Ganda”, *Jurnal Fakultas Psikologi UNM*, Vol. 1 No.1, (September, 2015)

dan bekerja di sektor formal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa skala dan diolah dengan menggunakan analisis jalur. Dari hasil analisis jalur diketahui bahwa terdapat hubungan langsung antara orientasi peran gender keluarga yang egalitarian dengan kepuasan keluarga melalui keseimbangan kerja-keluarga, dengan sumbangan efektif sebesar 18,9%.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan kuantitatif dengan metode pengumpulan data skala dan wawancara sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Selain itu persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti peran egaliter dalam keluarga.

3. Imam Attaji (Skripsi) dengan judul “Peran Perempuan Karier Dalam Membangun Keluarga Sakinah”, dari Jurusan Kependidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga¹⁷. Skripsi ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pandangan Islam terhadap perempuan yang berkarier dan mengetahui peran perempuan karier dalam membangun keluarga sakinah serta perannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kritis-analitis, yaitu mengkaji obyek penelitian dalam sudut pandang kritis dengan analisis yang mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi, yaitu penelaahan teks-teks yang bersumber dari pustaka primer dan pustaka sekunder. Penelitian pustaka ini bersifat deskriptif-Analitis. Hasil dari penelitian ini yaitu Islam memperbolehkan perempuan bekerja atau memiliki karier karena pekerjaan merupakan sesuatu perbuatan yang baik jika disertai tujuan yang baik pula, oleh karena itu hak seorang perempuan untuk bekerja sudah sepantasnya untuk dijalankan selama pekerjaan tersebut

¹⁷ Attaji Imam, Skripsi : Peran Perempuan Karier Dalam Membangun Keluarga Sakinah, Jurusan Kependidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

dilakukanya dalam keadaan sopan, terhormat serta jauh dari dampak-dampak negatif terhadap dirinya, keluarga dan lingkunganya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Kesamaan nya terletak pada sub fokus penelitian yaitu wanita karir. Namun perbedaan nya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan sudut pandang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif instrumen nya adalah orang atau human instrument yaitu peneliti sendiri, untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan bermakna.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk membahas permasalahan yang terkait dengan bagaimana hukum Islam memandang peran egaliter dalam berkeluarga serta penerapan peran egaliter dalam keluarga masyarakat Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

b) Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

¹⁸ Sugiyono, Bandung, Penerbit Alfabeta : *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2017, Hal 8-9.

Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari lapangan berupa wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan.

2. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan berdomisili di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung barat. Menurut pra riset yang peneliti lakukan, terdapat 50 pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2021 di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung barat.²⁰

b) Sampel

Sampel adalah sebageaian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil data sebanyak 10% dari total populasi yang ada. Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak lima pasangan suami istri di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Partisipan yang dilibatkan tentu saja memiliki kriteria tertentu, hal tersebut diperlukan agar partisipn dapat sepenuhnya terlibat aktif dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang dimaksud yaitu : 1). Pasutri berdomisili di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung barat ; 2). Pasutri keduanya memiliki pekerjaan tetap ; 3). Sudah menikah minimal satu tahun pernikahan.

¹⁹ Tjutju Soendari "Metode Penelitian Deskriptif", (Bandung, UPI.Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 2012), Vol.17, hal 25.

²⁰ Heriyadi, Penghulu Nikah KUA Kecamatan Balik Bukit, Wawancara dengan penulis, 14 Februari 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) sebagai orang yang menjawab atas pertanyaan tersebut²¹. Menurut Sugiyono dalam Memahami Penelitian Kualitatif membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Prosedur wawancara dimulai dengan perkenalan antara interviewer dan interviewee, kemudian dimulailah pembicaraan terkait dengan persoalan yang berhubungan tentang permasalahan serta tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada lima orang subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara Semi Terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

b) Observasi

Observasi Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi. Observasi adalah pengumpulan data dengan mengungkapkan makna suatu kejadian yang berasal dari keadaan tertentu, yang merupakan perhatian yang tidak dapat dihindari dalam penelitian kualitatif. Observasi sangat berperan dalam mengamati obyek penelitian. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi, peneliti melakukan pengamatan mengenai kelima Subjek Penelitian dikediamannya masing masing.

²¹ Moleong Lexy. J , Metodologi Penelitian Kualitatif, bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019 hal. 186

4. Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain²².

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu ; *data reduction, data display, and conclusion drawing/verification*²³.

a) Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasikan dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian, dari awal hingga akhir penelitian. bentuk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan. Pada proses ini penulis melakukan pengumpulan data melalui proses awal yaitu melakukan observasi ke lapangan, wawancara dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

²² Moleong Lexy , Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019, hal. 248

²³ Sugiyono , Bandung, penerbit alfabeta : Bandung, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 2019, Hal 321

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, dalam pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

5. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari sebagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu²⁴.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data data yang diperoleh dari sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber data tersebut.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda beda.

c) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering dengan mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan di pagi hari pada saat

²⁴ *Ibid.*, h. 368

narasumber sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan oleh penulis yaitu : pengertian keluarga menurut beberapa ahli, macam-macam model keluarga, Wanita karir dalam perspektif Islam, peranan suami-istri dalam rumah tangga, Peran egaliter dalam berkeluarga perspektif teori *Mubadalah*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan berisi penyajian data dan fakta-fakta penelitian yang penulis uraikan dengan data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis data penelitian dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan peran egaliter pada pasangan suami-istri di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana dengan baik. Dari ke-lima pasangan suami-istri yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mengatakan bahwa mereka saling bekerja sama, saling mengerti dan saling memahami tugasnya masing-masing. Selain itu, para suami yang menjadi narasumber dalam penelitian ini juga tidak merasa keberatan apabila istrinya ikut bekerja, karena dengan bekerja mereka akan membantu perekonomian keluarga dan antara suami dan istri tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya. Perkonomian keluarga yang baik tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya keharmonisan rumah tangga. Para istri yang menjadi narasumber dalam penelitian ini juga sudah dapat membagi waktu dengan baik antara pekerjaan di luar dan pekerjaan rumah tangga, sehingga tidak ada pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pasangan suami-istri dalam penelitian ini tetap memperhatikan kebutuhan anak meskipun mereka sibuk bekerja, untuk menyiasatinya mereka secara bergantian mengurus anak sehingga penerapan peran egaliter ini tidak menimbulkan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Terakhir, ketika terjadi masalah dalam rumah tangga yang ditimbulkan karena sibuk antar pasangan para suami dalam penelitian ini mengajak istrinya untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama-sama. Selain itu, untuk menghilangkan penat bekerja, pasangan suami-istri dalam penelitian ini juga tidak lupa untuk pergi berlibur agar mereka juga dapat tetap berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap peran egaliter yang diterapkan oleh pasangan suami-istri jika dilihat dari

perspektif *mubadalah* adalah hal yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri. Karena dalam kitab suci al-Qur'an juga terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, jika dilihat dari cara pandang teori *mubadalah* maka ayat-ayat menjelaskan tentang pencarian rezeki juga tidak hanya ditujukan pada laki-laki saja tapi juga dapat ditujukan pada perempuan, maka dari uraian ini terdapat kesalingan antara suami dan istri dalam melakukan berbagai pekerjaan termasuk pekerjaan rumah tangga. Dan jika perempuan/istri bersedia ikut mencari nafkah maka suami juga harus bersedia mengerjakan pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa relasi kerjasama antar pasangan suami-istri di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip *mubadalah* yakni bersifat sukarela, tidak saling memaksakan antar pasangan, tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an. Semuanya didasarkan oleh hak dan kewajiban yang harus diterima dan dipenuhi oleh setiap pasangan suami-istri sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadits.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi inspirasi para mahasiswa apabila nanti sudah berumah tangga dapat mempertimbangkan untuk menerapkan peran egaliter dalam rumah tangganya. Karena di era globalisasi saat ini emansipasi wanita sudah banyak melahirkan wanita-wanita karir yang dapat membantu perekonomian keluarga. Sudah sepatutnya wanita tidak hanya dibebankan dengan pekerjaan sektor domestik saja, namun wanita juga dapat ikut bekerja dan laki-laki sebagai seorang suami juga dapat membantu pekerjaan domestik istri dirumah sehari-hari.

2. Bagi Dosen

Bagi Dosen penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan literatur yang dapat membantu para Dosen Hukum Keluarga Islam dalam memberikan pembelajaran bagi mahasiswa.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi pasangan suami-istri yang sedang menerapkan maupun yang akan menerapkan peran egaiter ini dalam membina Rumah Tangga agar lebih baik di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu, Imam Husein Muslim bin Hajjah Al Qusyairy An Naisabury, penerbit ; Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, *Shahih Muslim Juz IV*, s.l., 1995.
- Abdullah bin Muhammad, Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, “*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*” terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2009.
- Adib, Bisri Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim*, Semarang : CV Asy Syifa’, 1993.
- Albani, M. Nashiruddin, Ringkasan Shahih Bukhari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abul, Al Imam Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu katsir* terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 14*, Terj. Bahrun Abubakar dan Anwar Abubakar, Bandung : Sinarbaru Algesindo, 2004.
- Aris Danu Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, Sleman : Penerbit Deepublish, 2017.
- Abdul, Faqihuddin kodir, *Qira’ah Mubadalah*, Yogyakarta : Penerbit IRCiSoD, 2019.
- Arifandi, Firman, *Serial Hadits Nikah 6 : Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2020.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang : Penerbit Mazda Media, 2021.
- Ichsan Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Moleong Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Sugiyono, Bandung, Penerbit Alfabeta ; *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2019.

Sugiyono, Bandung, Penerbit Alfabeta ; *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2017.

Sugono, Dendy *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Supriyono dkk, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.

Jurnal

Agustiana, Annisaa; Komariah, Bilkis Siti; Fitriadi, Zaki Ahmad; Destia, Heni Kartika Putri. “Perspektif Patriarki Dan Peran Wanita Dalam Keluarga Islam,” no. January (2023): 0–14.

Anwar, Hilwa. “Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja-Keluarga,” no. September (2015): 55–62.

Ardiansyah. “Egaliter Hak Berpolitik Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Raden Intan Lampung*, 2018.

Aziz, Muhamad Abdul. “Muhamad Abdul Aziz” 15, no. 2 (2018): 66–78.

Fatakh, Abdul. “Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam” 3, no. 2 (n.d.).

Hak, Menjalankan, D A N Kewajiban, and Suami Istri. “MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM” 4 (2022): 43–56.

Indra, Gandhi Liyorba, and Marisa Putri. “Poligami Dalam Tafsir Mubadalah.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 174. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11115>.

Muchammad, H. “Ruar : Riali,” 2015.

Na, Ulin, Rezki Suci Qamaria, and Hesti Ayu Makrufah. “The Concept of Mubâdalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence,” n.d., 291–314.

Nastangin, Nastangin, and Muhammad Chairul Huda. “The Role of

Career Women in Creating a Sakinah Family: From Mubadalah (Mutuality) Perspective.” *Al-’Adalah* 19, no. 1 (2022): 123–40. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11579>.

“Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini,” 2015.

Perkembangannya, Sejarah. “Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)” 5, no. 2 (2017): 141–50.

Purbasari, Dyah, and Kusumaning Putri. “PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA” 16, no. 1 (n.d.): 72–85.

Soendari, Tjutju. “Batasan,” n.d.

Wahid, Abdul, Halilurrahman Stai, Hasan Jufri, and Bawean Email. “BERPERADABAN” 5 (2019).

Wiratri, Amorisa. “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)” 13, no. 1 (2018): 15–26.

Badan Pusat Statistik (BPS), Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) periode Februari 2020 sampai dengan Februari 2021. Diakses pada laman <https://www.bps.go.id> tanggal 3 Desember 2022 pukul 13.47